

**SYARI'AT THAHARAH DALAM SURAH AL-MAIDAH AYAT 6**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Nilai**  
**Tugas Semester Tiga Mata Kuliah *Asbabun Nuzul***

**Dosen Pengampu : Ipmawan Muhammad Iqbal, M.Ag.**



**Disusun oleh**  
**Azkie Nafsa Lathifah (Q.120394)**

**PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS UHULLUDDIN SEKOLAH TINGGI ILMU**  
**ALQURAN ISY KARIMA KARANGANYAR, JAWA TENGAH**

**2021**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Quran merupakan pedoman yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Allah *Subhanahu wata'ala* telah menjelaskan hukum-hukum mengenai aqidah, fiqh, dan sebagainya. Salah satu penerapan dari hukum fiqh di dalam al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 6 yang membahas mengenai hukum-hukum *thaharah* seperti berwudhu', mandi, dan *tayammum*.

Surah Al-Maidah ayat 6 menjelaskan tentang *Thaharah* yang merupakan salah satu syarat sahnya shalat. *Thaharah* berkaitan erat dengan rutinitas ibadah terutama shalat. Shalat adalah salah satu ibadah yang paling sering dilaksanakan terutama shalat wajib lima waktu, namun pada pelaksanaannya tersebut tidak sah kecuali sebelumnya seluruh keadaan, pakaian, badan, tempat dan sebagainya dalam keadaan bersih dan suci, baik suci dari *hadas* besar, maupun *hadas* kecil, dan najis.

Ibadah seorang muslim dimulai dengan bersuci yang diutamakan berwudhu namun jika tidak ditemukan air, maka Allah *Subhanahu wata'ala* telah memberikan *rukhsah* atau keringanan dalam menjalaninya. *Tayammum* merupakan cara bersuci yang wajib dengan menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti dari wudhu dan mandi, bagi orang yang memang tidak memperoleh air atau sedang dalam kondisi berbahaya bila menggunakan air.<sup>1</sup> Keringanan atas kebolehan *tayammum* telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 dengan cara yang telah dijelaskan.

Berbagai keringanan yang Allah berikan merupakan salah satu solusi bagi manusia. Dapat pula dipahami bahwa *thaharah* mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim karena *thaharah* merupakan syarat sahnya shalat, dan shalat merupakan tiang agama. Tanpa *thaharah* yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Tuntunan Shalat dan Thaharah*, Terj. Maktum Assalamy (Jakarta: Yayasan Al-Shofwa, 2016) hlm. 4.

benar, maka shalat seseorang tidak mungkin sempurna. Oleh karena itu, dikatakan pendahuluan dalam shalat ialah *thaharah*.

Dengan kaitan inilah, peranan *thaharah* dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat diragukan lagi. Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada makalah ini penyusun akan memaparkan hal-hal yang terkait dengan Surah Al-Maidah ayat 6, baik dari *asbabun nuzul*, kandungan ayat, dan hikmah pensyari'atan *thaharah*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian permasalahan di atas, maka penyusun akan menarik suatu rumusan pokok masalah. Pokok masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana asbabun nuzul surah Al-Maaidah ayat 6?
2. Apa kandungan ayat yang terdapat surah Al-Maidah ayat 6?
3. Apa hikmah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka maksud dari tujuan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui asbabun nuzul surah Al-Maidah ayat 6
2. Mengetahui kandungan ayat yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6
3. Mengetahui hikmah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Asbabun Nuzul

Kata *Asbabun Nuzul* terdiri dari kata *Asbab* dan *Nuzul*. Secara etimologi, *Asbab* merupakan bentuk jamak dari *sabab* dan dapat berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Adapun *Nuzul* berarti turunnya benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Adapun secara terminologi, Az-Zarqaniy menyebutkan bahwa *sababun nuzul* adalah sesuatu yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat Al-Qur'an yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat terjadinya sebuah peristiwa.

Fungsi *sababun nuzul* dalam penafsiran al-Qur'an salah satunya untuk mengetahui hikmah dari penetapan hukum dalam al-Qur'an.<sup>2</sup> *Sababun nuzul* juga merupakan salah satu perangkat penting dalam menafsirkan sebuah ayat. Al-Wahidi berkata “Tidak mungkin seseorang bisa mengetahui penafsiran suatu ayat al-Quran tanpa bersandarkan kepada kisah dan penjelasan sebab turunnya.”<sup>3</sup>

Allah *Subhanahu wata'ala* berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ  
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً  
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِّمَ  
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( ٦ )

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, (sakit yang membuatnya tidak boleh terkena air) dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah

---

<sup>2</sup> Mu'ammam Zayn Qadafy, *Buku Pintar Sababun Nuzul* (Yogyakarta: INAZna Books, 2015) hlm. 7

<sup>3</sup> Jalaluddin as-Suyuthi, *Studi Al-Qur'an Komprehensif* (Solo: Indiva Pustaka, 2008) hlm.

*dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”*

*Sababun nuzul* dari ayat di atas telah disebutkan dalam beberapa riwayat, salah satunya adalah Al-Bukhari. Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Amru bin Harits dari Abdrrahman bin Qasim dari bapaknya, yang bersumber dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*. Diriwayatkan bahwa kalung Sayyidah 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* jatuh di padang pasir saat kami masuk ke Madinah. Lantas Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* menderumkan untanya dan beliau pun turun lalu merebahkan kepalanya di pangkuanku dalam keadaan tidur. Tiba-tiba Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* datang lalu memukulku dengan pukulan keras dengan berkata, "Akibat kalungmu, orang-orang menjadi terhambat (masuk Madinah). "

Selanjutnya, Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* terjaga dan tibalah waktu Shubuh. Beliau pun mencari air namun tidak ditemukan, sehingga turunlah ayat, “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.” Setelah turunnya ayat tersebut, Usaid bin Hudhair berkata, “Wahai keluarga Abu Bakar, Allah *Subhanahu wata'ala* telah memberikan keberkahan kepada manusia melalui kalian.”

Imam Thabrani juga meriwayatkan dari jalur Ubaid bin Abdillah bin Zubair dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa suatu ketika terjadi peristiwa hilangnya kalung Aisyah *radhiyallahu 'anha* dalam suatu peristiwa peperangan yang disertai Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Dalam perjalanan menuju

Madinah kali ini, kalung 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* jatuh lagi sebingga orang-orang terhalang pulang karena harus mencari kalung yang hilang itu. Kemudian Abu Bakar berkata kepada 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, “Wahai anakku, tiap-tiap perjalanan kamu selalu menjadi menjadi beban dan ujian kepada orang-orang.” Setelah itu Allah *Subhanahu wata'ala* menurunkan ayat adanya keringanan untuk *tayammum*. Abu Bakar pun berujar, “Sesungguhnya engkau adalah putri yang membawa berkah.”<sup>4</sup>

## B. Kandungan Ayat

Surah Al-Ma'idah berarti hidangan. Surah ini merupakan surah ke-5 dalam al-Qur'an. Surah ini terdiri dari 120 ayat dan termasuk golongan surah Madaniyah. Sekalipun ada ayat-ayatnya yang turun di Makkah, tetapi ayat ini diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah ini dinamakan Al-Ma'idah (hidangan) karena kata tersebut terdapat pada ayat 112 yang memuat kisah para pengikut setia nabi Isa yang meminta kepada nabi Isa agar Allah *Subhanahu wata'ala* menurunkan untuk mereka Al-Ma'idah (hidangan makanan) dari langit.

Penyebutan lain dari surah Al-Ma'idah adalah *Al-Uqud* (perjanjian), yang kata itu terdapat pada ayat pertama surah ini, dimana Allah memerintahkan agar hamba-hambanya untuk memenuhi janji terhadap Allah *Subhanahu wata'ala* maupun perjanjian-perjanjian yang mereka buat terhadap sesamanya. Dinamakan juga *Al-Munqidz* (yang menyelamatkan) sebab pada akhir surah ini memuat kesaksian Isa Al-Masih terhadap kaum pengikutnya. Secara singkat, kandungan surah Al-Maidah ayat 6 adalah sebagai berikut;

**Pertama**, bersuci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan untuk berwudhu. Hal ini dilakukan ketika seseorang dalam keadaan ber-*hadats* kecil. Allah *Subhanahu wata'ala* menjelaskan secara lengkap cara bersuci dari *hadats* kecil dalam firman-Nya pada surah Al-Ma'idah ayat 6:

---

<sup>4</sup> Imam as-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Qisthi Press, 2017) hlm. 97

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ...

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”.*

**Kedua**, bersuci dengan air untuk mandi karena adanya *hadats* besar. Sebagaimana dalam lanjutan firman Allah *Subhanahu wata'ala* pada ayat Al-Ma'idah di atas:

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا...

*“...dan jika kamu junub maka mandilah”*

**Ketiga**, bersuci dengan debu untuk mengganti wudhu dan mandi ketika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air.

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

*“dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih).”*

Dalam Islam, bersuci setelah buang air besar maupun kecil hukumnya wajib. Selain menggunakan air, bersuci dari buang air bisa dilakukan dengan benda-benda yang bersih, seperti batu dan sejenisnya, dengan syarat minimal tiga buah dan bukan benda yang dilarang digunakan untuk bersuci, seperti kotoran binatang yang kering dan tulang. Seluruh ulama sepakat atas bolehnya bersuci dengan batu walaupun ada air. Adapun dalil syariat bersuci dengan batu di antaranya adalah sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*,

مَنْ تَوَضَّأَ فَلَيْسَتْ تَيْمُمَةٌ، وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلَيْتَمِيمَةٌ

“Barang siapa berwudhu hendaknya dia melakukan istinysar (menghirup air ke hidung), dan barang siapa yang bersuci dengan batu maka hendaknya ia mengganjilkan.” (HR Muslim)

Adapun secara terperinci, Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di rahimahullah menyebutkan bahwa faedah dari ayat wudhu dan *tayammum* ini adalah sebagai berikut;

1. Bersuci dari hadats besar dan kecil merupakan syarat sah shalat. Karena Allah *Subhanahu wata’ala* berfirman,

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا

“Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah ...”

2. Bersuci tersebut berlaku untuk shalat secara umum baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.
3. Dibutuhkan niat kala bersuci karena Allah Ta’ala berfirman,

إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

“Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu”.

Ayat ini menunjukkan bahwa niat bersucinya adalah karena ingin melaksanakan shalat. Bisa jadi orang yang bersuci berniat untuk menghilangkan hadats atau bersuci dengan niatan untuk melaksanakan shalat atau punya niatan kedua-duanya.

4. Ketika berwudhu untuk mensucikan *hadats* kecil, maka batasan wajah adalah dari bagian yang nampak di samping telinga kanan ke kiri dan dari tumbuhnya rambut kepala (yang normal) sampai dagu tempat tumbuhnya jenggot.

Adapun tangan yang dibasuh adalah hingga siku (siku terkena basuhan) sedangkan kaki hingga mata kaki (mata kaki terkena basuhan). Sedangkan kepala diusap seluruhnya karena perintah inilah yang ada dalam ayat. Dan yang dimaksud adalah mengusap seluruh kepala bukan sebagiannya.



5. Berurutan dalam membasuh dan mengusap yaitu dari membasuh wajah, membasuh tangan hingga siku, mengusap kepala dan mencuci kaki hingga mata kaki, keempat anggota wudhu ini mesti berurutan, itu syarat. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ

“Mulailah dengan apa yang Allah dahulukan.” (HR. Muslim)

6. *Muwalah* merupakan syarat dalam wudhu. Yang dimaksud adalah membasuh anggota wudhu dalam satu waktu dan tidak terjeda oleh waktu yang lama. Dalam ayat ini dikaitkan dengan huruf “*waw*” yang menunjukkan adanya kesinambungan dalam berwudhu. Jika dijadikan dua waktu, maka tidak disebut satu ibadah, sebagaimana kalau bagian shalat dipisah. Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* biasa terus menerus melakukan *muwalah* yaitu tidak memisah untuk waktu yang lama antara anggota wudhu yang satu dan lainnya.
7. *Thaharah kubra* yaitu mandi besar. Tata caranya adalah dengan mengguyur seluruh badan dengan air. Karena dalam ayat disebutkan,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Dan jika kamu *junub* maka mandilah ...”

Dalam ayat ini tidak dikhususkan untuk anggota tubuh tertentu. Akan tetapi, Allah memerintahkan bersuci untuk seluruh badan dengan mengguyur seluruh badan dan dilakukan dengan membasuh atau mencuci, bukan sekedar mengusap.

8. Kebanyakan ulama berdalil dengan qiraah *jarr* yaitu kasrah pada huruf lam pada kata ‘*arjulakum*’ sehingga dibaca ‘*arjulikum*’,

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ

Mereka berdalil akan adanya perintah mengusap khuf yang di mana mengusap khuf ini diterangkan secara jelas dalam hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Adapun qiraah *nashb* -seperti yang kita baca- yaitu fathah pada huruf lam pada kata ‘*arjulakum*’ ini ada kaitannya dengan

membasuh. Kalau tangan hingga siku dibasuh, maka demikian pula dengan kaki hingga mata kaki pun dibasuh.<sup>5</sup>

### C. Hikmah Yang Terkandung Dalam Surah Al-Maidah Ayat 6

9. Menunjukkan fitrah Islam sebagai agama yang suci. Hal ini terbukti dari bagaimana Islam mengatur segala ketentuan yang harus dilakukan seorang muslim saat akan melaksanakan ibadah kepada Allah *Subhanahu wata'ala*.
10. Menjaga kehormatan dan kewibawaan seorang Islam. Pada dasarnya, manusia itu cenderung menyukai sesuatu yang bersih dan menjauhi hal-hal kotor, serta senang berkumpul dengan orang-orang bersih.
11. Menjaga kesehatan. Kebersihan dapat melindungi diri dari kotoran yang di dalamnya terdapat kuman serta bakteri yang mengundang penyakit. Oleh karenanya, perintah bersuci yang menjadi tuntunan Islam dapat memberikan hikmah agar orang Islam terhindar dari penyakit. Caranya dengan membersihkan badan, wajah, tangan, dan kaki, sebab anggota-anggota tubuh tersebut merupakan tempat berdiamnya kotoran yang membawa penyakit.
12. Sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Islam yang merupakan agama suci tentu pemiliknya adalah Allah yang Maha Suci. Maka, untuk mendekatkan diri kepada-Nya, seorang hamba harus mensucikan diri terlebih dahulu baik secara lahir maupun batin sebagaimana firman Allah *Subhanahu wata'ala* surah Al-Baqarah ayat 222,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri.”

---

<sup>5</sup> <https://rumaysho.com/9524-pelajaran-dari-ayat-wudhu-dan-tayammum-1.html>

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Thaharah merupakan hal terpenting sebelum seseorang melaksanakan shalat dan ibadah-ibadah lainnya. Thaharah dapat dilakukan dengan berwudhu dan mandi, atau jika tidak ditemukan air maka Allah Subhanahu wata'ala memberikan keringanan pada umat-Nya untuk ber-tayammum.

Thaharah dengan cara berwudhu dapat dilakukan jika seseorang ingin menghilangkan hadats kecil dari dirinya. Adapun thaharah dengan mandi dapat dilakukan jika seseorang ingin menghilangkan hadats besar dari dirinya.

Hikmah yang dapat diambil dari surah al-Ma'idah ayat 6 yaitu menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang suci, untuk menjaga kehormatan seorang muslim, untuk menjaga kesehatan dan sebagai perantara untuk ber-taqarrub kepada Allah Subhanahu wata'ala

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Utsaimin, Muhammad Bin Shalih, 2016, *Tuntunan Shalat dan Thaharah*, Terj. Maktum Assalamy, Jakarta: Yayasan Al-Shofwa

As-Suyuthi, Imam, 2017, *Asbabun Nuzul*, Jakarta: Qisthi Press

As-Suyuthi, Jalaluddin, 2008, *Studi Al-Qur'an Komprehensif*, Solo: Indiva Pustaka

Qadafy, Mu'ammarr Zayn, 2015, *Buku Pintar Sababun Nuzul*, Yogyakarta: IN Azna Books

<https://rumaysho.com/9524-pelajaran-dari-ayat-wudhu-dan-tayammum-1.html>